



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2011/PA.KAg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara waris antara:

- 1 PENGGUGAT I, umur 45 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
- 2 PENGGUGAT II, umur 40 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten OKI, selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
- 3 PENGGUGAT III, umur 35 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa SP. Tg. Sari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI, selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
- 4 PENGGUGAT IV, umur 50 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten OKI, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;
- 5 PENGGUGAT V, Umur 40 tahun, pekerjaan tani. Tempat tinggal di Kabupaten OKI, selanjutnya disebut PENGGUGAT V;
- 6 PENGGUGAT VI, umur 40 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Di Kabupaten OKI;
selanjutnya disebut Penggugat VI;
- 7 PENGGUGAT VII, umur 39 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten OKI, selanjutnya disebut PEGGUGAT VII;
- 8 PENGGUGAT VIII, umur 37 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten OKI, selanjutnya disebut PEGGUGAT VIII;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 17/Pdt.G/2011/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 PENGGUGAT IX, umur 36 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal
Desa Macang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI,
selanjutnya disebut PEGGUGAT IX;

10 PENGGUGAT X, umur 42 tahun, pekerjaan tani. Tempat tinggal
di Kabupatten OKI, Selanjutnya disebut PENGGUGAT X;

11. PENGGUGAT XI, umur 40 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal
di Kabupaten OKI, selanjutnya
disebut PENGGUGAT XI;

12 PENGGUGAT XII, umur 35 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal
di Kabupaten OKI, selanjutnya disebut PENGGUGAT XII;

13 PENGGUGAT XIII, umur 34 tahun, pekerjaan tani, tempat
tinggal di Kabupaten OKU, selanjutnya disebut PENGGUGAT
XIII;

14 PENGGUGAT XIV, umur 25 tahun, pekerjaan tani, tempat
tinggal Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing Jaya,
Kabupaten OKI, selanjutnya disebut PENGGUGAT XIV.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SYAHRIL AKP,SH
Advokat/Pengacara yang beralamat di Hotel Cipta Jalan Letnan
Muchtar Saleh NO. 180 Kayuagung, berdsarkan surat kuasa
khusus tertanggal 20 Desember 2010

L A W A N

TERGUGAT, umur 60 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di
Kabupaten OKI, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca surat-surat perkara tang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2011, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 17/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 4 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya minta agar para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dahlan bin Manganom dan menetapkan harta peninggalan almarhum Dahlan bin Manganom sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat secara langsung telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan para Penggugat dan Tergugat melalui Hakim Mediator belum sempat dilaksanakan karena kehadiran kuasa Penggugat dan Tergugat di muka persidangan tidak pernah dalam waktu yang bersamaan, namun demikian oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk berdamai dengan memberikan nasehat kepada para Penggugat dan kuasanya serta kepada Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini dengan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke 4 tanggal 30 Maret 2011, para Penggugat melalui kuasanya di muka persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena di antara para Penggugat dan Tergugat hanya ada kesalahpahaman, sehingga perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju perkara dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini telah ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 17/Pdt.G/2011/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada sidang ke 4 tanggal 30 Maret 2011, para Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut perkara karena gugatan ini diajukan karena kesalah pahaman antara para Pengugat dan Tergugat, atas pencabutan mana Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan pencabutan tersebut sebagai hukum sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu gugatan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg, para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar peetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat dicabut;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya penetapan sebesar

Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 1432 H, oleh kami Drs.MUHAMMAD IQBAL,SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.IRA PUSPITASARI,SH,MH dan MOHD.ANTON DWI PUTRA,SH sebagai Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SITI AISYAH,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

t . t . d

Drs. MUHAMMAD IQBAL,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

t . t . d

t . t . d

Hj.IRA PUSPITASARI,SH,MH

MOHD.ANTON DWI PUTRA,SH

PANITERA PENGGANTI

t . t . d

SITI AISYAH,SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.285.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp 376.000,-.

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No.17/Pdt.G/2011/PA.Kag.